



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 422/798/412.201/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMP PGRI NGRAHO
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga sekolah yang dapat menampung anak usia pendidikan dasar;
- b. bahwa dengan berakhirnya Izin Operasional SMP PGRI Ngraho sebagaimana sesuai Surat Keputusan Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta nomor : 421.2/2029/412.201/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP PGRI Ngraho;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional SMP PGRI Ngraho Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. PP terakhir ini diubah dengan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 48 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perpanjangan Izin Operasional SMP PGRI Ngraho beralamat di Jalan Mulyokesumo Nomor 548 Desa Jumok Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
- KEDUA : SMP PGRI Ngraho melaksanakan pendidikan dan atau penganggarannya sebagaimana dalam Diktum KESATU Keputusan ini diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : SMP PGRI Ngraho melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- KEEMPAT : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- KELIMA : Satuan Pendidikan tidak lagi memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut sebelum masa berlakunya habis dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 4 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro,



Drs. NUR SUJITO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19741013 199302 1 001